

Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham: Implikasi Pelanggaran Syarat AD/ART Perusahaan

Esther Louisa Angelia Simanjuntak^{1*}, Mia Hadiati²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

Corresponding Author's e-mail : estherlouisa.as@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 30-39

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2216>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2216>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : The Articles of Association (AoA) serve as a binding legal instrument for Limited Liability Companies, particularly regarding General Meeting of Shareholders (GMS) procedures. This research analyzes GMS validity requirements based on the AoA and examines the judicial reasoning in South Jakarta District Court Decision No. 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, which nullified Extraordinary GMS Deed No. 10. Using normative legal research with statutory and case approaches, the study identifies four cumulative AoA violations: (1) improper summons via newspaper despite known addresses; (2) failure to meet the mandatory 100% attendance quorum; (3) leadership by an unauthorized Finance Director; and (4) violation of shareholder nomination rights for board composition. The judges qualified these actions as a Tort under Article 1365 of the Civil Code, awarding Rp5,000,000,000 in immaterial damages due to the legal defect. This research concludes that the AoA functions as the definitive formal and substantive determinant of GMS validity, and any procedural deviation establishes significant civil liability for the company's organs.

Keywords : GMS; Articles of Association; Violation; Company

Abstrak : Anggaran Dasar (AD) berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat bagi Perseroan Terbatas, khususnya terkait prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini menganalisis syarat keabsahan RUPS berdasarkan AD dan menelaah pertimbangan yuridis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang membatalkan Akta RUPSLB Nomor 10. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, studi ini mengidentifikasi empat pelanggaran kumulatif terhadap AD: (1) pemanggilan yang tidak patut melalui surat kabar meskipun alamat pemegang saham diketahui; (2) kegagalan memenuhi kuorum kehadiran wajib 100%; (3) kepemimpinan rapat oleh Direktur Keuangan yang tidak berwenang; dan (4) pelanggaran hak nominasi pemegang saham dalam penyusunan pengurus. Hakim mengualifikasikan tindakan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta memberikan ganti rugi imateriel sebesar Rp5.000.000.000 atas cacat hukum tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AD berfungsi sebagai determinan formal dan substantif yang definitif bagi keabsahan RUPS, dan setiap penyimpangan prosedural menimbulkan tanggung jawab perdata yang signifikan bagi organ perseroan.

Kata Kunci : RUPS; Anggaran Dasar; Pelanggaran; Perusahaan

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum menjalankan kegiatannya melalui tiga organ yang memiliki kewenangan atributif yang tegas berdasarkan undang-undang: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. (Sadi Is, 2022). RUPS secara

normatif menempati posisi sebagai organ tertinggi yang memegang kewenangan strategis yang tidak diatribusikan kepada organ lain. Namun demikian, kewenangan RUPS tidak bersifat absolut; setiap keputusan yang dihasilkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan. (Kuistono, C. A., & Adam, 2026). Anggaran Dasar (AD) perseroan memiliki kedudukan sebagai sumber hukum internal yang mengikat secara kontraktual bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perseroan. Berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* yang termaktub dalam Pasal 1338 KUH Perdata, AD sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga seluruh organ perseroan wajib tunduk pada ketentuan yang telah disepakati di dalamnya. (Neesya, A. B., 2025). Dalam konteks penyelenggaraan RUPS, AD dapat mengatur syarat-syarat yang lebih ketat dari standar minimum UUPT sebagai bentuk otonomi korporasi yang diizinkan undang-undang. (Rifky, M., 2023). Ketidapatuhan terhadap Anggaran Dasar bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* di mana Anggaran Dasar merupakan kesepakatan kolektif para pendiri dan pemegang saham yang wajib ditaati. Ketika syarat-syarat dalam Anggaran Dasar dilanggar, maka legitimasi keputusan yang dihasilkan dalam RUPS tersebut menjadi cacat hukum. (Redi, A., 2023).

Dinamika konflik internal perseroan menempatkan pemegang saham minoritas pada posisi yang rentan. Kelompok ini bergantung pada mekanisme prosedural yang diatur dalam AD sebagai instrumen perlindungan utama agar hak suara dan hak nominasinya tidak diabaikan oleh pemegang saham mayoritas melalui forum RUPS. (Adiwinata, R. P., 2022). Ketika AD secara spesifik mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS mensyaratkan kehadiran seluruh pemegang saham (kuorum 100%), maka setiap RUPS yang diselenggarakan tanpa kehadiran salah satu pemegang saham kehilangan legitimasinya sejak awal penyelenggaraan, terlepas dari substansi keputusan yang diambil. Kepatuhan terhadap Anggaran Dasar (AD) juga berkaitan erat dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh instansi pemerintah melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pelanggaran terhadap syarat-syarat AD dalam pelaksanaan RUPS tidak hanya berdampak pada sengketa antar-pemegang saham, tetapi juga berisiko pada penolakan pelaporan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM. (Anggoro, 2022). Secara normatif, setiap akta perubahan yang lahir dari RUPS yang tidak sah akan cacat secara autentisitas dan tidak memenuhi syarat formasi badan hukum yang sehat. Anggaran Dasar adalah instrumen pengendalian internal yang mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh manajemen. Penguatan pemahaman mengenai batasan-batasan dalam AD menjadi krusial agar perseroan tidak terjebak dalam risiko pembatalan tindakan korporasi yang dapat merusak kredibilitas perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. (R. Phahlevy, 2024)

Tanpa kepatuhan yang ketat terhadap Anggaran Dasar, stabilitas operasional perseroan akan terganggu, karena setiap keputusan strategis yang diambil dalam RUPS yang tidak sah dapat digugat di kemudian hari, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga yang menjalin hubungan bisnis dengan perseroan tersebut. Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini krusial untuk membedah batasan-batasan hukum dan implikasi yuridis dari ketidakabsahan RUPS yang dipicu oleh pelanggaran syarat-syarat dalam Anggaran Dasar. Dalam praktik kenotariatan, keputusan RUPS dituangkan ke dalam akta autentik yang menjadi dasar perubahan data perseroan di sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Ketika AD mensyaratkan kehadiran pemegang saham tertentu namun RUPS tetap diselenggarakan tanpa memenuhi syarat tersebut, maka akta yang dihasilkan baik Akta Berita Acara RUPS maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) mengandung cacat substansial yang dapat mengakibatkan pembatalan. (Adjie, 2021). Notaris sebagai pejabat umum yang menuangkan keputusan tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan prosedural RUPS sebelum membuat akta, dan kelalaian dalam hal ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. (Pangesti, 2020).

Dalam konteks hukum perseroan dan hukum perdata pada umumnya, akta otentik merupakan dokumen hukum yang memiliki derajat pembuktian paling kuat. Secara yuridis, pengertian akta otentik merujuk pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mendefinisikannya sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pejabat umum yang dimaksud dalam praktik korporasi di Indonesia umumnya adalah Notaris, yang diberikan kewenangan oleh negara untuk meresmikan hubungan hukum antarpara pihak ke dalam bentuk tertulis yang formal.

Dalam kaitannya dengan RUPS, akta otentik sering kali hadir dalam bentuk Akta Berita Acara RUPS yang dibuat langsung oleh Notaris yang hadir dalam rapat, atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat berdasarkan notulen rapat di bawah tangan. Keunggulan akta otentik terletak pada kekuatannya yang bersifat lahiriah, formal, dan materil. Artinya, isi dalam akta tersebut dianggap benar dan sah kecuali ada pihak yang mampu membuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Mengenai ketidakabsahan RUPS, akta otentik menjadi alat bukti utama yang akan diuji oleh hakim untuk melihat apakah prosedur yang tercantum di dalamnya telah sesuai dengan Anggaran Dasar atau justru mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel PT Shabel Sukma Persada (pemegang 25% saham) mengajukan gugatan pembatalan terhadap Akta RUPSLB Nomor 10 Tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Retno Wahyu Ningsih, S.H. Pengadilan menemukan serangkaian pelanggaran sistematis terhadap AD PT Prakarsa Betung Meruo Senami Jambi (PT PBMSJ) yang mencakup cacat pemanggilan, tidak terpenuhinya kuorum 100%, kepemimpinan rapat yang tidak berwenang, serta pengabaian hak nominasi pemegang saham. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap AD dalam penyelenggaraan RUPS bukan sekadar cacat administratif, melainkan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan akibat perdata yang signifikan. (Hanako, G., 2025).

Pentingnya kepatuhan terhadap AD juga berakar pada doktrin *ultra vires*, di mana tindakan organ perseroan yang melampaui batas kewenangan yang ditetapkan dalam AD dianggap tidak sah dan tidak mengikat perseroan secara hukum. Dalam praktiknya, seringkali terjadi simplifikasi terhadap prosedur RUPS, terutama pada perseroan tertutup, di mana pemegang saham mayoritas merasa memiliki kendali penuh sehingga mengabaikan hak-hak prosedural minoritas yang dijamin dalam AD. Padahal, legitimasi sebuah keputusan korporasi tidak hanya diukur dari besarnya presentase suara setuju, melainkan dari kesesuaian seluruh tahapan mulai dari pemanggilan, persyaratan kuorum kehadiran, hingga kuorum pengambilan keputusan dengan anggaran dasar yang berlaku. Selain itu, posisi Notaris dalam pusaran konflik korporasi menjadi sangat krusial sekaligus rentan. Sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya berperan sebagai "pembuat akta", tetapi memiliki fungsi legal audit untuk memastikan bahwa keputusan yang ia tuangkan ke dalam akta otentik telah melewati proses yang sesuai hukum. Ketika Notaris tetap menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) sementara ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam AD tidak terpenuhi, maka Notaris tersebut secara tidak langsung turut berkontribusi pada lahirnya produk hukum yang cacat. Hal ini berpotensi menyeret Notaris ke dalam ranah gugatan perdata bahkan sanksi administratif, mengingat akta tersebut akan menjadi dasar otentik bagi perubahan data dalam sistem AHU. Lebih jauh lagi, implikasi dari ketidakabsahan RUPS ini menjangkau aspek kepastian hukum bagi pihak ketiga. Sebuah perusahaan seringkali melakukan perikatan dengan pihak eksternal, seperti perbankan atau investor, yang mengandalkan keabsahan susunan direksi yang tercatat dalam data perseroan. Jika pengangkatan direksi tersebut lahir dari RUPS

yang cacat prosedur menurut AD, maka seluruh tindakan hukum direksi tersebut di masa depan berada dalam bayang-bayang pembatalan. Hal ini menciptakan risiko sistemik yang dapat mengganggu iklim investasi dan kepercayaan bisnis. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang secara tegas membatalkan akta RUPSLB akibat pelanggaran AD menjadi preseden penting dalam memperkuat supremasi Anggaran Dasar sebagai "konstitusi" perusahaan yang tidak boleh dilangkahi demi kepentingan sepihak.

Fenomena ini menunjukkan urgensi kajian mendalam mengenai syarat keabsahan RUPS berdasarkan AD dan akibat hukum penyimpangannya. Penelitian menegaskan bahwa cacat prosedural seperti pemanggilan yang tidak sah, kuorum yang tidak terpenuhi, atau ketidaksesuaian kepemimpinan rapat dapat mengakibatkan keputusan RUPS kehilangan legitimasi hukumnya secara total. (Nugraha, M. H. A., 2025). Penelitian ini mengkaji syarat-syarat keabsahan RUPS berdasarkan AD dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan 788/2022 sebagai manifestasi konkret dari prinsip-prinsip tersebut dalam praktik peradilan Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan pokok syarat keabsahan RUPS berdasarkan Anggaran Dasar perseroan dan bagaimana implikasi hukum apabila syarat-syarat tersebut dilanggar dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PN Jaksel No. 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dalam menilai keabsahan RUPSLB dan mengkualifikasikan pelanggaranannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang relevan. (Marzuki, 2021). Tiga pendekatan digunakan secara terintegrasi pendekatan perundang-undangan melalui penelaahan ketentuan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris beserta KUH Perdata, pendekatan kasus melalui analisis mendalam terhadap Putusan PN Jaksel No. 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel; (Kuistono, C. A., & Adam, 2026) dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap doktrin keabsahan tindakan hukum, teori badan hukum, serta prinsip *good corporate governance*. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur hukum terkini. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (*library research*) yang kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksikan argumentasi yuridis mengenai konsekuensi hukum terhadap RUPS yang menyimpangi ketentuan Anggaran Dasar. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif dari ketentuan umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Keabsahan RUPS Berdasarkan Anggaran Dasar Dalam Analisis Normatif

Dalam analisis normatif, syarat keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara kumulatif ditentukan oleh harmonisasi antara ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar (AD) perseroan sebagai hukum privat yang mengikat. Secara prosedural, keabsahan RUPS bergantung pada pemenuhan mekanisme pemanggilan yang tepat waktu dan melalui media yang disyaratkan dalam AD, kelalaian dalam prosedur ini dapat menyebabkan keputusan rapat cacat hukum. (Harahap, 2021). Secara substansial, indikator utama keabsahan terletak pada terpenuhinya kuorum kehadiran dan kuorum keputusan (*voting*) yang sering kali

ditetapkan lebih tinggi dalam AD dibandingkan standar minimal undang-undang. Analisis normatif memandang bahwa AD berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak pemegang saham, sehingga setiap penyimpangan terhadap ambang batas kuorum atau tata cara pengambilan keputusan yang diatur di dalamnya mengakibatkan hasil RUPS tersebut menjadi tidak mengikat secara hukum atau dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. (Khairandy, 2022a). Kepatuhan terhadap syarat AD ini merupakan wujud dari prinsip perusahaan dalam hukum korporasi, yang memastikan bahwa setiap tindakan organ perseroan tetap berada dalam legitimasi konstitusional perusahaan guna menghindari potensi gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemegang saham yang dirugikan. (Widiyono, 2023).

Esensi normatif dari kepatuhan terhadap Anggaran Dasar juga mencakup aspek transparansi dalam penyampaian bahan rapat yang harus tersedia sebelum RUPS dimulai. Dalam kerangka hukum perseroan, setiap pemegang saham memiliki hak subjektif untuk menelaah laporan atau agenda yang akan diputuskan, sehingga pengabaian terhadap syarat jangka waktu ketersediaan bahan rapat dalam Anggaran Dasar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak informasi yang fundamental. (Nadapdap, 2023). Secara doktrinal, syarat keabsahan ini berfungsi sebagai mekanisme agar organ Direksi tidak menyalahgunakan wewenang dalam menentukan arah kebijakan perusahaan tanpa restu dari para pemilik modal sesuai koridor yang telah disepakati bersama. Analisis normatif menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap detail terkecil dalam Anggaran Dasar, seperti tata cara penunjukan ketua rapat atau batasan hak suara untuk agenda tertentu, berpotensi melahirkan keputusan yang un-enforceable atau tidak dapat dilaksanakan di hadapan pihak ketiga.

Eksistensi Anggaran Dasar dalam memberikan jaminan perlindungan bagi pemegang saham minoritas sangat bergantung pada rigiditas penegakan syarat-syarat kuorum tersebut. Tanpa adanya kewajiban normatif untuk tunduk pada Anggaran Dasar, pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah melakukan tindakan corporate action yang bersifat eksploitatif. Syarat keabsahan yang tertuang dalam Anggaran Dasar harus dipandang sebagai perlindungan preventif terhadap risiko sengketa internal yang dapat melumpuhkan operasional perusahaan. (Fuady, 2023). Kepatuhan terhadap Anggaran Dasar bukan sekadar mengikuti teks tertulis, melainkan menjaga kontraktual yang mendasari berdirinya badan hukum tersebut. Sinkronisasi antara tindakan nyata di ruang rapat dengan klausula-klausula Anggaran Dasar menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya kepastian hukum korporasi yang stabil dan berkelanjutan. (Oka, 2024). Keabsahan suatu RUPS ditentukan oleh dua lapis parameter yang bersifat hierarkis dan kumulatif. UUPT sebagai norma dasar yang bersifat imperatif, dan Anggaran Dasar sebagai norma internal yang dapat mengatur syarat lebih ketat. Dalam perkara Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, Anggaran Dasar PT PBMSJ yang termuat dalam Akta Penyesuaian Nomor 03 tanggal 12 September 2008 menetapkan empat syarat fundamental melalui Pasal 9 dan Pasal 10 yang secara bersamaan harus dipenuhi agar suatu RUPS memiliki legitimasi hukum.

Syarat pertama adalah tata cara pemanggilan, pada Pasal 9 Ayat (2) AD mewajibkan pemanggilan dilakukan kepada seluruh pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan surat kabar. Majelis Hakim menegaskan bahwa pemanggilan melalui iklan surat kabar hanya dibenarkan apabila alamat pemegang saham tidak diketahui. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, n.d.) Dalam perkara ini, Para Tergugat hanya melakukan pemanggilan melalui Koran Jakarta edisi 3–4 Juli 2021, padahal PT Shabel Sukma Persada masih beralamat di Gedung 18 Office Park, Lantai 25, Jl. TB. Simatupang, Jakarta Selatan alamat yang diketahui secara jelas berdasarkan surat-menyurat perseroan sebelumnya. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, n.d.). Hal ini

menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan pemberitahuan yang patut, sehingga hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS secara efektif dirampas. Syarat kedua adalah kuorum kehadiran, pada Pasal 10 Ayat (1) AD secara tegas menetapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran dihadiri sekurang-kurangnya 100% dari Jumlah Saham yang dikeluarkan atau ditempatkan Perseroan. Ketentuan ini merupakan bentuk otonomi korporasi yang diizinkan oleh UUPT dan mengikat secara mutlak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. (Rifky, M., 2023). Komposisi kepemilikan saham dalam PT PBMSJ terdiri dari: PT Shabel Sukma Persada 25% (13.750 lembar), Artharia Karya Oranye Pte. Ltd. 55% (30.250 lembar), dan Ocean Link Shipping Pte. Ltd. 20% (11.000 lembar). Dengan tidak hadirnya Penggugat yang memegang 25% saham, syarat kuorum 100% secara matematis tidak terpenuhi, sehingga RUPSLB tanggal 10 Juli 2021 kehilangan dasar hukumnya untuk berlangsung dan mengambil keputusan.

Syarat ketiga adalah kepemimpinan rapat yang berwenang, pada Pasal 9 Ayat (4) AD menetapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dengan alternatif urutan hierarkis apabila Direktur Utama berhalangan. Direktur Utama pada saat itu adalah Ir. H. Budiono yang terbukti tidak mengetahui adanya RUPSLB pada 10 Juli 2021 dan tidak pernah menunjuk penggantinya secara sah. Dalam kenyataannya, RUPSLB dipimpin oleh Tergugat IV (Marlizal) yang menjabat sebagai Direktur Keuangan jabatan yang secara hierarki tidak memiliki kewenangan memimpin RUPS berdasarkan AD. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, n.d.). Cacat kepemimpinan ini bersifat fundamental karena menyangkut kewenangan organ yang menyelenggarakan rapat. Syarat keempat bersifat substantif, yaitu pemenuhan hak nominasi pemegang saham, pada Pasal 11 Ayat (1) AD mengatur secara spesifik bahwa Direktur Utama dan Direktur Operasional adalah hak nominasi PT Shabel Sukma Persada, sementara Wakil Direktur Utama dan Direktur Keuangan adalah hak nominasi Artharia Karya Oranye Pte. Ltd. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, n.d.) Keputusan RUPSLB yang mengubah susunan pengurus tanpa memperhatikan hak nominasi ini merupakan pelanggaran substantif terhadap hak subjektif yang secara konstitusional dijamin dalam AD perseroan. (King Mada, 2024). Syarat ini membedakan perkara ini dari sekadar sengketa prosedural biasa ada hak material pemegang saham yang dengan sengaja dilangkahi. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif. Pelanggaran terhadap salah satu dari padanya sudah cukup untuk mengakibatkan ketidakabsahan RUPS. Dalam perkara yang dikaji, keempat syarat dilanggar sekaligus, yang mencerminkan pola penyalahgunaan forum RUPS secara sistematis oleh pemegang saham mayoritas.

2. Pertimbangan Hakim dalam Kualifikasi PMH dan Amar Putusan

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel memberikan gambaran yuridis yang komprehensif mengenai bagaimana standar kepatuhan terhadap Anggaran Dasar (AD) menjadi determinan utama dalam menilai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam perkara ini, Majelis Hakim melakukan konstruksi hukum yang menitikberatkan pada aspek prosedural pemanggilan dan pelaksanaan rapat sebagai syarat mutlak legalitas tindakan korporasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap organ perseroan, dalam hal ini Direksi atau pemegang saham yang diberikan izin oleh pengadilan untuk menyelenggarakan RUPSLB, wajib tunduk secara terhadap mekanisme yang telah digariskan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 79 hingga Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pelanggaran terhadap formalitas ini bukan sekadar cacat administratif ringan, melainkan pelanggaran terhadap hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi dan

kesempatan yang cukup untuk memberikan suara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa ketidaksahan RUPSLB bermula dari adanya cacat prosedur dalam proses pemanggilan rapat yang tidak sesuai dengan jangka waktu atau media yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Majelis menekankan bahwa Anggaran Dasar adalah kontrak yang mengikat (*lex contractus*) bagi seluruh pemegang saham dan organ perseroan. Ketika syarat-syarat khusus dalam AD diabaikan, maka rapat tersebut kehilangan basis legitimasi moral dan hukumnya. Hakim menggunakan logika bahwa prosedur adalah penjaga substansi; tanpa prosedur yang benar, maka substansi keputusan yang dihasilkan, meskipun didukung oleh pemegang saham mayoritas, tetap tidak memiliki kekuatan mengikat. (Harahap, 2021) Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang memiliki kontrol dominan dalam perseroan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham lainnya.

Majelis Hakim dalam putusan ini melakukan kualifikasi hukum dengan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap syarat-syarat dalam Anggaran Dasar merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Unsur melawan hukum terpenuhi karena penyelenggara RUPSLB telah melanggar kewajiban hukumnya untuk mematuhi aturan internal perusahaan (Anggaran Dasar) dan aturan eksternal (UUPT). Hakim berargumen bahwa tindakan menyelenggarakan RUPSLB dengan mengabaikan hak-hak prosedural pihak lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan bertentangan dengan asas kepatutan serta ketelitian yang seharusnya dimiliki oleh setiap organ perseroan yang beritikad baik. (Agustina, 2022). Dalam analisis ini, itikad baik menjadi standar penilaian, ketiadaan kepatuhan terhadap prosedur formal dianggap sebagai indikasi adanya itikad tidak baik untuk meminggirkan hak-hak pemegang saham tertentu. Konsekuensi dari kualifikasi PMH tersebut membawa implikasi pada tuntutan ganti rugi dan pemulihan keadaan. Majelis Hakim menegaskan bahwa karena RUPSLB tersebut dinyatakan tidak sah dan merupakan PMH, maka seluruh keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut seperti perubahan susunan pengurus atau perubahan modal dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku sejak semula (*void ab initio*). Hakim memandang bahwa membiarkan keputusan rapat yang cacat prosedur tetap berlaku akan menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap Anggaran Dasar bersifat absolut dalam operasional perseroan, di mana setiap pelanggaran terhadap aturan main yang telah disepakati bersama dalam akta pendirian merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil pemegang saham yang dilindungi oleh hukum perdata. (Khairandy, 2022b).

Secara doktrinal, pertimbangan dalam Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel ini memperkuat teori bahwa dalam hukum korporasi, keabsahan sebuah tindakan tidak hanya dilihat dari kemanfaatan hasilnya, tetapi dari kesucian prosesnya (*due process of corporate law*). Majelis Hakim secara tegas menolak argumen bahwa dukungan mayoritas dapat memutihkan kesalahan prosedur. Dengan menetapkan bahwa pelanggaran AD adalah PMH, pengadilan memberikan sinyal keras bahwa direksi atau pemegang saham mayoritas tidak boleh berlindung di balik kekuasaan suara mereka untuk menganggangi ketentuan Anggaran Dasar. Putusan ini menjadi rujukan penting bagi praktisi hukum korporasi bahwa Anggaran Dasar adalah batasan kedaulatan yang tidak boleh dilampaui, dan setiap langkah yang diambil di luar koridor tersebut akan bermuara pada pembatalan demi hukum serta tanggung jawab personal bagi pihak yang melanggarnya. (Santoso, 2024). Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengawali analisis dengan mendefinisikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Majelis Hakim menetapkan empat syarat kumulatif PMH: (1) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; (2) bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (3) bertentangan dengan kesusilaan; dan (4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, n.d.).

Terkait aspek pemanggilan, Hakim mengacu pada Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1) sampai Ayat (3) UUPT yang mewajibkan Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS menggunakan surat tercatat dan/atau iklan surat kabar. (Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756., n.d.) Bukti P-6 yang diajukan Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat I pernah melakukan pemanggilan RUPS sebelumnya melalui surat undangan kepada Penggugat. Fakta ini mematahkan argumen Para Tergugat bahwa alamat Penggugat tidak diketahui. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, n.d.). Hakim menyimpulkan bahwa penggunaan iklan surat kabar sebagai satu-satunya medium pemanggilan merupakan tindakan yang tidak beralasan dan sengaja dilakukan untuk menghalangi partisipasi Penggugat. Terkait kuorum, Hakim menegaskan bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat (1) AD yang mensyaratkan kuorum 100% merupakan norma yang mengikat secara mutlak bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang mayoritas. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, n.d.) Hakim menolak argumentasi Para Tergugat yang mencoba menerapkan standar kuorum umum Pasal 87 Ayat (2) UUPT, karena AD berkedudukan sebagai *lex specialis* dalam hubungan internal perseroan. Dengan tidak hadirnya Penggugat yang memegang 25% saham, RUPSLB dinyatakan tidak memiliki kuorum yang dipersyaratkan dan tidak sah untuk mengambil keputusan apapun. (Kuistono, C. A., & Adam, 2026) Terkait kepemimpinan rapat dan hak nominasi, Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat IV memimpin RUPSLB tanpa kewenangan yang sah berdasarkan AD, serta keputusan RUPSLB yang mengganti susunan pengurus tanpa mengindahkan hak nominasi Penggugat, merupakan kumulasi pelanggaran yang secara bersamaan bertentangan dengan kewajiban hukum para tergugat dan hak subjektif Penggugat. (Adiwinata, R. P., 2022)

Berdasarkan seluruh pelanggaran tersebut, Majelis Hakim dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan menyatakan: (1) Akta RUPSLB Nomor 10 Tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Retno Wahyu Ningsih, S.H. batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya; (2) Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat; dan (3) Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000 kepada Penggugat. Tuntutan ganti rugi Rp100 miliar yang semula diminta Penggugat disesuaikan oleh Hakim menjadi Rp5 miliar dengan pertimbangan bahwa Penggugat selaku badan hukum memiliki reputasi dalam masyarakat yang terbukti terdampak akibat perbuatan Para Tergugat. Mengenai adanya Akta Penegasan Kembali Keputusan RUPSLB Nomor 15 tanggal 14 April 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., yang menegaskan kembali keputusan dalam Akta PKR Nomor 10 yang masih dalam status sengketa. Fakta ini memperlihatkan dimensi hukum yang lebih kompleks: sebuah akta penegasan dibuat atas dasar akta yang sedang diperkarakan di pengadilan, dengan sistem AHU PT PBMSJ telah diblokir sejak 22 Agustus 2022. Kondisi ini mencerminkan upaya pemegang saham mayoritas untuk menggunakan jalur notarial sebagai instrumen pengesahan keputusan, sebuah praktik yang secara etis dan yuridis sangat problematis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keabsahan RUPS berdasarkan Anggaran Dasar perseroan bersifat multidimensional dan kumulatif, mencakup empat lapisan syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan: (a) pemanggilan yang sah kepada seluruh pemegang saham melalui medium yang dibenarkan ketika alamatnya diketahui; (b) terpenuhinya kuorum kehadiran sebagaimana ditetapkan dalam AD, termasuk kuorum yang melebihi standar minimum UUPT; (c) kepemimpinan rapat oleh organ yang berwenang berdasarkan hierarki AD; dan (d) keputusan yang tidak menyimpangi hak-hak substantif pemegang saham yang secara spesifik dijamin oleh AD. Pelanggaran terhadap salah satu syarat ini mengakibatkan RUPS kehilangan legitimasinya dan produk hukum yang dihasilkannya rentan dinyatakan batal demi hukum. Anggaran Dasar merupakan instrumen konstitusional tertinggi dalam perseroan yang wajib ditaati secara mutlak. Ketidakeabsahan RUPS yang dipicu oleh pelanggaran syarat-syarat dalam Anggaran Dasar, sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, bukan sekadar cacat administratif, melainkan dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Analisis yuridis menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural adalah syarat esensial bagi legitimasi keputusan korporasi. Setiap keputusan rapat yang mengabaikan ketentuan Anggaran Dasar berimplikasi pada pembatalan demi hukum demi menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pemegang saham dari tindakan ultra vires organ perseroan.

Putusan PN Jaksel No. 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel menegaskan bahwa pelanggaran terhadap syarat AD dalam penyelenggaraan RUPS memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. Putusan ini menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi immateriil Rp5.000.000.000 atas kerusakan reputasi Penggugat, menyatakan Akta PKR No. 10 batal demi hukum, dan menolak seluruh gugatan rekonsvansi. Implikasi putusan ini mencakup: tanggung jawab perdata bagi organ perseroan yang melanggar AD, tanggung jawab Notaris yang membuat akta tanpa memverifikasi keabsahan prosedural RUPS, serta kepastian hukum bagi pemegang saham minoritas bahwa hak-hak kontraktual mereka dalam AD akan ditegakkan oleh pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Bagi organ perseroan, pemenuhan syarat AD dalam penyelenggaraan RUPS harus diperlakukan sebagai kewajiban hukum yang tidak dapat dikompromikan demi kepentingan bisnis jangka pendek. Bagi Notaris, pemeriksaan terhadap Anggaran Dasar perseroan dan verifikasi terpenuhinya syarat prosedural RUPS wajib menjadi bagian dari standar kehati-hatian sebelum pembuatan akta perubahan perseroan. Bagi pembuat kebijakan, perlu dipertimbangkan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai akibat hukum pembuatan akta penegasan atas keputusan RUPS yang sedang dalam sengketa yudisial, guna mencegah terulangnya dualisme kepengurusan yang merugikan seluruh pemangku kepentingan perseroan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.
- Adiwinata, R. P., et al. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Pengambilan Keputusan RUPS. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Regulasi*, 5(1), 56.
- Adjie, H. (2021). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004*

tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama.

- Agustina, R. (2022). *Perbuatan Melawan Hukum*. Penerbit FHUI.
- Anggoro, T. (2022). *Hukum Korporasi dan Administrasi Negara*. UI Press.
- Fuady, M. (2023). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Hukum Korporasi*. Citra Aditya Bakti.
- Hanako, G., et al. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta Partij Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Akta Partij Sirkuler Pemegang Saham Perseroan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 3.
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2022a). *Hukum Korporasi*. Rajawali Pers.
- Khairandy, R. (2022b). *Hukum Korporasi Indonesia*. FH UII Press.
- King Mada, Z. Z. (2024). Analisis Yuridis Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang Memiliki Persentase Kepemilikan Saham Seimbang pada Perseroan Terbatas. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1), 11.
- Kuistono, C. A., & Adam, R. C. (2026). A Juridical Analysis of the Validity of General Meeting of Shareholders' Resolutions in Cases of Procedural and Organizational Deviations. *JJHK: Jurnal Ilmu Hukum & Komunikasi*, 7(2), 202.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nadapdap, B. (2023). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jala Permata Aksara.
- Neesya, A. B., et al. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(9), 31.
- Nugraha, M. H. A., et al. (2025). Navigating Legal Complexities: Minority Shareholders' Rights in Indonesia's Corporate Governance Framework. *Rule of Law Journal*, 1(2).
- Oka, I. G. P. A. (2024). Kedudukan Mandatori Anggaran Dasar dalam Mewujudkan Harmonisasi Organ Perseroan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 88–105.
- Pangesti, S. (2020). Akta PKR dari RUPS Luar Biasa yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum: Kajian Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 329.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.
- R. Phahlevy. (2024). Legalitas Formalitas Prosedural dalam Rapat Umum Pemegang Saham. *Jurnal Privat Law*, 9(1).
- Redi, A., & I. (2023). Legalitas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 112–125.
- Rifky, M., & R. (2023). Tinjauan Yuridis Ketidakhadiran Pemegang Saham (Kuorum) dalam Rapat Umum Pemegang Saham. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 326.
- Sadi Is, M. (2022). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Kencana.
- Santoso, B. (2024). Aspek Yuridis Pembatalan Keputusan RUPS dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Korporasi Modern*, 6(2), 134–150.
- Widiyono, T. (2023). *Direksi Perseroan Terbatas: Bank dan Non Bank*. Ghalia Indonesia.